



CITATAH

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT CITATAH TBK**

Direksi PT Citatah Tbk (Perseroan) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada

Hari/tanggal : **Senin/ 28 Juni 2021.**

Tempat : PT Citatah Tbk, Jalan Profesor Doktor Satrio Blok C-4 nomor 10, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pukul : 14.38 - 15.40 WIB.

RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut dengan "Rapat"

**Mata Acara:**

**A. RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta Pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lainnya.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

**B. RUPSLB**

Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan TAUFIK JOHANNES;

Direktur : Nyonya TIFFANY JOHANES;

Direktur : Tuan RUMPOKO ADI;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan GREGORY NANAN ASWIN;

**Pimpinan Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Tuan GREGORY NANAN ASWIN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 827.711.946 saham atau 67,25 % dari 1.230.839.821 saham yang merupakan seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan, RUPSLB telah dihadiri para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 827.711.946 saham atau 67,25 %.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Mata Acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan RUPST :**

**Keputusan mata acara pertama :**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

**Keputusan mata acara kedua :**

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut;

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

**Keputusan mata acara ketiga :**

a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 300.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

**Keputusan RUPSLB:**

a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Juli 2021

**PT Citatah Tbk**

Direksi